



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 0027/JN.B/2010/MS.KC

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat (Khalwat/Mesum) pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **Terdakwa I** ; -----
Umur : 33 Tahun / 07 Oktober 1977 ; -----
Tempat Lahir : Peranganin ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Tenggara ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Polisi ; -----
Pendidikan : SMA ; -----
- II. Nama lengkap : **Terdakwa II**; -----
Umur : 33 Tahun / 01 Nopember 1977 ; -----
Tempat Lahir : Biak Muli ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Tenggara ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



Pendidikan : D. III ;-----

1. Terdakwa tidak ditahan pada proses penyidikan dan penyelidikan; -
2. Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penahanan; -----
3. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane tidak melakukan penahanan ;

• Mahkamah Syar'iyah

tersebut ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

- Telah melihat barang bukti di persidangan ;-----

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 19 Oktober 2010, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan jarimah *Khalwat* (mesum), oleh karena itu menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan masing-masing 2 (dua) bulan dan masing-masing membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa melalui Kuasanya yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Oktober 2010 yang dikemukakan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane pada tanggal 27 Juli 2010 telah melimpahkan berkas perkara dengan berita acara pelimpahan Nomor : B-683/N.1.18/Ep.1/07/2010 dan telah terdaftar pada Register Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 0027/JN.B/2010/MS.KC tanggal 2 Agustus 2010; -----

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan perkara a quo diajukan oleh Penuntut Umum dengan cara sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang serta peraturan yang berlaku, oleh karena itu permintaan pemeriksaan perkara a quo telah dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu : Dasril, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Melati No. 8 Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babusalam, Kabupaten aceh Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuta Cane tanggal 16 Agustus 2010 Nomor 33/SK/2010/MS.KC ;---

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Mahkamah Syar'iyah Kuta Cane dengan surat dakwaan tunggal dengan surat dakwaan Reg. Perk : PDM-132/K.CANE/07/2010 tanggal 16 Juli 2010 sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

- Bahwa mereka Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan april 2010, bertempat di dalam tempat yang agak gelap depan Kilang Kayu ----- yang terletak di Desa ----- Kecamatan Babel Kabupaten aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



tempat-tempat lain Kecamatan bambel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Kuta Cane, telah melakukan khalwat/mesum, perbuatan mana mereka dengan cara sebagai berikut :-----

- pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa II. yang tinggal di Desa ----- pergi keluar rumah dengan alasan membeli mie tanpa restu dari suaminya setelah sebelumnya menjemput saksi II dan bertemu dengan Terdakwa I. yang telah menunggu dan memarkirkan sepeda motornya disebelah kanan arah Medan-Kuta Cane kemudian Terdakwa II menyuruh saksi II untuk pergi dari tempat tersebut ke arah Kutacane selanjutnya setelah merasa aman dua orang mukallaf yang berlainan jenis yakni Terdakwa I dan II yang bukan muhrim dan juga tanpa ikatan perkawinan dari pinggir jalan besar masuk sejauh lebih dari 5 (lima) meter kearah jalan Kilang Padi ----- yang belum beraspal kemudian masuk lagi kedalam tempat yang agak gelap yang rimbun dan gelap yang apabila orang lewat tidak akan dapat menduga bahwa ada orang di dalamnya untuk melakukan perbuatan bersunyi-sunyi, dan sekitar 15 menit kemudian suami Terdakwa II yakni saksi I yang mencari-cari keberadaan Terdakwa II ternyata menemukan Terdakwa I berada di dalam tempat yang agak gelap yang kemudian disusul oleh Terdakwa II setelah Terdakwa I meninggalkan saksi I di tempat tersebut ;-----
- Sebagaimana diatur dan di'ubuat dalam Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (2) Qanun Nomor : 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum) ;-----



Menimbang bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan telah paham atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas semua dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

1. satu stel baju dengan corak kotak-kotak warna oranye campur putih Merek Hoki yang di bungkus dalam kantong plastik warna hitam ;-----

menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan terdakwa, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : lahir tanggal 11 Agustus 1978, Agama Islam, Pendidikan D.II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I dan kenal dengan Terdakwa II ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Terdakwa II, yaitu Terdakwa II adalah isteri saksi ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April sekitar pukul 20.30 WIB. Terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah kediaman saksi dan Terdakwa II di



Desa ----- dengan alasan membeli mie di Desa
-----, oleh karenanya Terdakwa II menjemput
temannya Saksi II untuk menemaninya
pergi ;-----

- Bahwa saksi dengan mengendarai sepeda motor mengikuti
kepergian Terdakwa II tersebut dari belakang dengan jarak
sekitar 100 hingga 150 meter di belakang sepeda motor
Terdakwa II ;----- Bahwa
setelah sampai di Desa ----- saksi berjumpa dengan
Saksi II dan bertanya “di mana mamakmu tadi?” Saksi II
menjawab “dia berhenti di Simpang Kilang Kayu
----- berbicara dengan seorang laki-laki dan saya di
suruhnya membeli mie”, selanjutnya saksi dan Saksi II balik
menuju tempat Terdakwa II berhenti ;-----
Bahwa setelah sampai di tempat Terdakwa II berhenti, saksi
berjumpa dengan Terdakwa I dan menanyakan keberadaan
Terdakwa II, Terdakwa I menjawab “mana saya tahu”,
selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa I “kamu
akan saya laporkan ke POLRES” dan Terdakwa I pergi
meninggalkan tempat kejadian
perkara ;-----
- Bahwa sesaat setelah kepergian Terdakwa I, maka Terdakwa
II muncul dari tempat yang agak gelap tempat ia
bersembunyi, yang jaraknya sekitar dua meter dari tempat
berdiri Terdakwa I dan mengatakan “saya tidak di apa-



apainya bang” dan saksi I menemukan satu stel baju di bungkus plastik di dalam baju Terdakwa II ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa I meninggalkan tempat kejadian perkara dan saksi telah menemukan Terdakwa II, selanjutnya saksi menghubungi abang Terdakwa II lewat HP agar menjemput Terdakwa II dari tempat tersebut;-----
- Bahwa ketika Terdakwa II pergi meninggalkan rumah ada pamit kepada saksi I dan saksi I menawarkan diri untuk menemani tetapi Terdakwa II melarangnya ;-----
--
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian perkara, saksi ada melihat SMS di HP Terdakwa II dengan kata-kata ”iyem, baju tadi sudah saya beli, di mana saya serahkan”;-----
- Bahwa jarak antara jalan raya dengan jalan masuk dari simpang Kilang Kayu ----- tempat saksi I menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar tujuh meter ;-----
- Bahwa dari jalan masuk simpang Kilang Kayu ----- tersebut saksi menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk lagi sekitar 3 meter ke tempat yang agak gelap, dimana jika pada malam hari tidak bisa ditandai wajah



seseorang dan saksi ketika mencari Terdakwa II dengan bantuan senter mancis ;----

- Bahwa saksi tidak menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan berduan pada waktu itu, akan tetapi berjarak sekitar dua meter antara ke duanya ;-----
- Bahwa antara Terdakwa II dan saksi adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara saksi dan Terdakwa II pernah cecok dan bercerai secara di bawah tangan dan pisah rumah satu setengah bulan lamanya kemudian rukun kembali ;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan komunikasi antara Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi Terdakwa II pernah bercerita sewaktu masih gadis pernah berpacaran dengan laki-laki tetapi Terdakwa II tidak memberi tahu siapa laki-laki tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan keberatan dalam hal, bahwa saksi I tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdua-duan hanya sebatas sangka-sangka dan dugaan saksi I saja ;-----

Saksi II : umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, telah menerangkan dibawah sumpahnya ;-----



Bahwa saksi kurang lancar berbahasa Indonesia selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang juru bahasa yang bernama ZAKARIA, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang menerjemahkan dari bahasa Alas ke bahasa Indonesia. Penerjemah tersebut telah menerjemahkan semua yang harus diterjemahkan dibawah sumpahnya berdasarkan keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa II dan tidak kenal dengan Terdakwa I ;-----
--
- Bahwa, saksi ada hubungan dengan Terdakwa II yaitu, saksi adalah keponakan suami Terdakwa II ;-----
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 April 2010, sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa II mengajak saksi untuk membeli mie ke Desa ----- namun setelah di perjalanan Terdakwa II membelok kearah jalan raya Kutacane-Medan ;-----

- Bahwa, di perjalanan Terdakwa II mengaku tangannya ngilu-ngilu dan mohon untuk bergantian membonceng, kemudian sesampainya di depan simpang Kilang Kayu -----
Terdakwa II menyuruh saksi II untuk berhenti, dan di sana



ada seorang laki-laki dari arah Kutacane dan berhenti juga di simpang tersebut ;-----

- Bahwa di persidangan saksi II menyatakan laki-laki yang berjumpa dengan Terdakwa II tersebut adalah Terdakwa I ;-----
- Bahwa, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berjumpa di simpang tersebut, saksi II disuruh Terdakwa II untuk membeli mie kejemabatan arah kutacane yang jaraknya antara 100 sampai 120 meter dari simpang tersebut, lalu saksi II pun pergi untuk membeli mie ;-----
- Bahwa, ketika saksi II akan pergi untuk membeli mie, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kearah jalan masuk di depan Kilang Kayu ----- ;-----

- Bahwa di persimpangan tersebut ada lampu penerangan ;-----
- Bahwa, sebelum saksi sampai di tempat orang menjual mie, saksi I datang menghampiri saksi II dan menanyakan keberadaan Terdakwa II, saksi II mengatakan di simpang Kilang Kayu -----, kemudian saksi II dan saksi I berbalik kearah tersebut ;-----
- Bahwa, setelah sampai di tempat tersebut saksi I mencari keberadaan Terdakwa II, kemudian muncullah Terdakwa I



dan saksi I menanyakan keberadaan Terdakwa II kepada Terdakwa I, ketika itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi I dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut ;-

- Bahwa, setelah Terdakwa II pergi, saksi I mencari Terdakwa II dengan senter mancis, kemudian muncullah Terdakwa II dari arah lain yang jaraknya sekitar dua atau tiga meter dari tempat berdiri Terdakwa I, ketika itu saksi I menggeledah badan Terdakwa II dan menemukan satu stel baju di dalam baju Terdakwa II ;-----
- Bahwa, lama antara saksi II meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ketempat membeli mie, kemudian kembali lagi ketempat tersebut, sekitar dua atau tiga menit ;-----
- Bahwa, ketika saksi I mencari Terdakwa II saksi II tidak ikut, ketika itu saksi II hanya melihat dari tepi jalan masuk Kilang -----;---
- Bahwa saksi I ada menghubungi abang Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menerima ;-----

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



Terdakwa I :

- Bahwa, Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak Terdakwa II masih gadis, karena Terdakwa II menganggap Terdakwa I sebagai abang angkatnya ;---
- Bahwa, Terdakwa I ada berjumpa dengan Terdakwa II pada tanggal 28 April 2010 di Simpang Kilang Kayu ----- Desa ----- ; -
- Bahwa, pada waktu tersebut sebenarnya Terdakwa I pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa -----, kemudian di perjalanan berjumpa dengan Terdakwa II yang menyapa Terdakwa I ketika di persimpangan Kilang Kayu ----- dan Terdakwa I berhenti, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berbicara tentang keluhan rumah tangganya, sekitar tiga menit pembicaraan tersebut berlangsung kemudian datang saksi I dan saksi II ;-----

- Bahwa, Terdakwa I ketika berbicara dengan Terdakwa II tidak di tempat yang gelap, karena di tempat tersebut ada lampu jalan;-----
- Bahwa, ketika itu Terdakwa I ada membawa sehelai baju yang disangkutkan di stang sepeda motor, sebenarnya baju tersebut untuk isteri Terdakwa I, akan tetapi pada saat itu di



ambil Terdakwa II, yang sebelumnya telah di larang oleh
Terdakwa I agar jangan di ambil dan sekarang baju tersebut
jadi barang bukti di persidangan ini ;-----

Terdakwa II :

- Bahwa, Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak
Terdakwa II masih gadis dan Terdakwa II menganggap
Terdakwa I sebagai abang angkat, antara Terdakwa I dan
Terdakwa II sering berhubungan lewat HP untuk
menyampaikan bila ada keluhan atau permasalahan apa saja
dari Terdakwa II ;-----
- Bahwa, benar pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa II pada
pukul 09.00 WIB ada pergi dari rumah kediamannya di Desa
-----, dengan maksud untuk membeli mie di Desa
-----, akan tetapi karena ada permasalahan dalam
rumah tangga Terdakwa II, maka Terdakwa II berubah
pikiran dan merubah tujuan ke Desa Biak Muli ke rumah
orang tua Terdakwa II untuk menyampaikan permasalahan
tersebut kekeluarga Terdakwa II ;----
- Bahwa, pada siang hari tanggal tersebut, antara Terdakwa II
dan suaminya (saksi I) telah terjadi pertengkaran, bahkan
sebelum-sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara
keduanya hingga pernah pisah rumah kemudian dirukunkan
kembali ;-----



- Bahwa, ketika dalam perjalanan ke Desa ----- di Simpang Kilang Kayu ----- Terdakwa II berpapasan dengan Terdakwa I, kemudian memanggilnya dan Terdakwa I berhenti, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi II untuk membeli mie di Jembatan Besi arah KutaCane yang jaraknya tidak jauh di simpang tersebut ;-----
- Bahwa, setelah saksi II pergi, Terdakwa II melihat ada bungkusan di stang sepeda motor Terdakwa I, kemudian mengambilnya setelah ada larangan dari Terdakwa I agar jangan diambil karena bungkusan itu untuk isterinya, setelah itu Terdakwa II berbicara dengan Terdakwa I ;-----
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pembicaraan di jalan masuk Kilang Kayu -----, jaraknya sekitar empat atau lima meter di jalan raya Kutacane-Medan ;-----
- Bahwa, setelah dua atau tiga menit berbicara, kemudian saksi I (suami) Terdakwa II datang ketempat tersebut bersama saksi II , karena melihat kedatangan saksi I tersebut lalu Terdakwa II takut dan besembunyi ketempat yang gelap ;-----
- Bahwa, setelah itu suami Terdakwa II mencari keberadaan Terdakwa II dan berjumpa dengan Terdakwa I kemudian bertanya di mana Terdakwa II, ketika itu suami Terdakwa II ada berbicara kurang enak kepada Terdakwa I, bahwa ia akan



melaporkan Terdakwa I ke Polres, kemudian Terdakwa I
pergi meninggalkan tempat
tersebut ;-----

- Bahwa, setelah kepergian Terdakwa I tersebut, suami
Terdakwa I terus mencari-cari Terdakwa II, kemudian
Terdakwa II muncul dari arah tempat yang agak gelap dalam
keadaan ketakutan dan mengatakan “aku tidak di apa-
apainya bang” kemudian suami Terdakwa II mengeledah
bajunya dan menemukan satu stel baju di pinggang
Terdakwa II ;-----
- Bahwa, di persimpangan Kilang Kayu ----- tersebut ada
penerang jalan dan banyak orang lalu lalang di jalan
tersebut ;-----
- Bahwa, antara Terdakwa II dan Terdakwa I tidak berbicara di
tempat yang
gelap ;-----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi I ada menghubungi
abang Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa II untuk di
bawa pulang ke ----- ke rumah orang
tuanya;-----
- Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Terdakwa II dan
saksi I ada di damaikan, namun pihak saksi I meminta uang
damai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah) kepada Terdakwa I dan uang tersebut tidak dibayar
sampai sekarang ;-----

Hal 15 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Surat Dakwaan Tunggal, yaitu dengan Surat Dakwaan Reg. Perk: PDM-132/K.CANE/07/2010, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan dalam surat dakwaan tunggal, melanggar pasal Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (2) Qanun Nomor : 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersalah telah melakukan Jarimah ***Khalwat (Mesum)***, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan Tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. berupa pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua)** bulan dan masing-masing membayar Denda sebesar **Rp. 5.000.000,-**(lima juta rupiah) ;--
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) stel baju dengan corak kotak-kotak warna oranye campur merah putih Merek Hoki yang dibungkus dalam plastik warna hitam **dikembalikan kepada Terdakwa I** ;-----



4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) melalui Kuasanya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap berpendapat bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Khalwat (Mesum), sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 5 jo. Pasal 22 ayat (2) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) sesuai Surat Dakwaan yang telah diuraikan dalam tuntutan pidana, sehingga Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga duplik secara lisan dari Penasehat Hukum para terdakwa atas replik Penuntut Umum yang pakoknya tetap pada pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan dalam surat dakwaan tunggal, melanggar pasal 5 Jo 22 ayat (2) Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1.	Unsur Setiap Orang;-----
2.	Unsur dilarang melakukan Khalwat (Mesum);-----

Hal 17 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



Menimbang, bahwa unsur pertama “setiap orang” maksudnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat adalah sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Qanun tersebut yaitu : Orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pasal tersebut kata “setiap orang” ini ditentukan oleh 2 (dua) syarat yaitu : (1). Pelaku tindak pidana/*jarimah* tersebut beragama Islam yaitu orang yang *mukallaf* (sudah dewasa, tidak terganggu ingatan atau akalny). (2). tindak pidana/*jarimah* tersebut dilakukan dalam wilayah Propinsi Nanggoe Aceh Darussalam ;-----

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan atau suatu badan yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata setiap “orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukuman/*‘uqubat* sebagai akibat atas tindak pidana/*jarimah* yang telah dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman/*‘uqubat* dari tindak pidana/*jarimah* yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum dihadapkan dua orang Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **Terdakwa I** dan Terdakwa



II, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Terdakwa di persidangan dan para Terdakwa masing-masing memberikan keterangan bahwa dirinya adalah benar beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan para Terdakwa telah terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Jadi subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur **'Setiap Orang'** telah cukup terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua **"melakukan *khalwat* (*mesum*)"** unsur kedua sebagai mana yang dikemukakan Penuntut Umum dalam tuntutan, menurut Majelis Hakim masih kurang mencakup keseluruhan maksud pasal 5 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat/Mesum* yang menyatakan **"setiap orang dilarang melakukan *khalwat/mesum*"** oleh karenanya Majelis Hakim menambahkan kata-kata unsur kedua ini menjadi **"dilarang melakukan *khalwat/mesum*"**;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua **"dilarang melakukan *khalwat/mesum*"** dalam pasal 1 angka 20 Qanun No.14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (*Mesum*) telah disebutkan bahwa *Khalwat/Mesum* adalah **"perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan"**, dan pengertian *khalwat/mesum* tersebut dibatasi dengan ruang lingkup larangan *khalwat/Mesum* sebagai mana yang tersebut dalam pasal 2 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat/Mesum* yaitu **"segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina"**;-----

Menimbang, bahwa antara pengertian *khalwat/mesum* sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 angka 20 dengan ruang lingkup larangan *khalwat/mesum*

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



sebagai mana yang diatur dalam pasal 2 Qanun tersebut, merupakan dua bahagian yang tak terpisahkan, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat/Mesum* hanya mengancam *uqubat* (hukuman) terhadap pelaku *khalwat/mesum* yang mengarah kepada perbuatan zina;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua “**dilarang melakukan *khalwat* (*mesum*)**” maka dari fakta-fakta hukum, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti di persidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I menerangkan bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II ada di dapati saksi I di tempat kejadian perkara yaitu di depan jalan masuk Kilang Kayu ----- pada tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 21.30 WIB, akan tetapi pada saat tersebut saksi I pada awalnya hanya mendapati Terdakwa I dan sempat bertengkar mulut dengannya kemudian setelah Terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian perkara baru muncul Terdakwa II dari tempat yang berjarak sekitar dua meter dari tempat di temukannya Terdakwa I dan seketika itu juga saksi menggeledah tubuh Terdakwa II dan menemukan sepotong baju yang dibungkus plastik didalam baju Terdakwa II dan saksi I tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II yang menerangkan benar saksi pada pada tanggal 28 April 2010 sekitar pukul 21.30 WIB, ada menemani Terdakwa II untuk membeli mie ke Desa ----- akan tetapi sesampainya di depan Kilang Kayu ----- saksi di suruh Terdakwa II untuk memberhentikan sepeda motor dan di sana sudah ada Terdakwa I, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berbicara saksi di suruh Terdakwa II untuk membeli mie dengan sepeda motor ke Jembatan besi yang



berjarak sekitar seratus hingga seratus dua puluh meter dari tempat tersebut dan sewaktu akan membeli mie saksi ada melihat Terdakwa I dan II berjalan menuju ke jalan masuk di depan Kilang Kayu ----- ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II ketika ia meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli dan kembali lagi ketempat kejadian perkara bersama saksi I selisih waktunya sekitar dua atau tiga menit, terhadap keterangan saksi ini diperkuat dengan jarak tempat membeli mie dan tempat kejadian perkara sekitar seratus hingga seratus dua puluh meter apalagi saksi II membeli mie dengan mengendarai sepeda motor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II tersebut dapat dipastikan bahwa pertemuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat kejadian perkara begitu singkat yaitu sekitar dua atau tiga menit ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I, yang menerangkan bahwa pertemuan antara Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat kejadian perkara hanya sebatas pembicaraan biasa, di mana Terdakwa II mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada Terdakwa I dan pembicaraan tersebut tidak lebih dari tiga menit karena ketika itu saksi I dan saksi II datang mencari keberadaan Terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II, bahwa saat itu antara Terdakwa I dan Terdakwa II hanya melakukan pembicaraan biasa dan sekitar dua atau tiga menit pembicaraan itu berlangsung saksi I dan Saksi II datang ketempat kejadian perkara lalu karena takut Terdakwa II bersembunyi ketempat yang gelap ;---

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi maupun para Terdakwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan bersunyi-sunyi/*khalwat* antara Terdakwa I dan Terdakwa II di tempat kejadian perkara tidak terbukti mengarah kepada perbuatan zina, karena pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal 21 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



melakukan pembicaraan di tempat kejadian perkara hanya sekitar dua atau tiga menit kemudian datang saksi I Jakfaruddin selaku suami Terdakwa II dan Yusmaini selaku saksi II memergoki para Terdakwa sehingga para Terdakwa belum sempat melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Sama artinya perbuatan *khalwat/mesum* yang didakwakan kepada para Terdakwa masih merupakan *jarimah/tindak pidana percobaan* dan belum merupakan tindak pidana yang telah terjadi atau selesai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis berkeyakinan bahwa unsure “**dilarang melakukan khalwat/mesum**” tidak ada pada perbuatan para Terdakwa, sehingga unsur ini **tidak cukup terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat/Mesum* hanya memberikan *uqubat/hukuman* terhadap pelaku *khalwat/mesum* yang mengarah kepada perbuatan zina, dan perbuatan mengarah kepada perbuatan zina itu telah terjadi, maka terhadap pelaku percobaan *jarimah/tindak pidana khalwat/mesum* tidak dapat dijatuhi *uqubat/hukuman*. Hal ini sesuai asas yang berlaku dalam hukum pidana bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum ada ketentuan hukum yang melarang perbuatan tersebut (*nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenali*) dan sesuai juga dengan kaedah dalam hukum Islam :

Artinya : “*tidak ada hukum terhadap perbuatan orang-orang berakal sehat sebelum ada nash/ketentuan hukum*”



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Oleh karenanya para Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 194 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa “dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) stel baju dengan corak kotak-kotak warna oranye campur merah putih Merek Hoki yang dibungkus dalam plastik warna hitam, ternyata milik Terdakwa I oleh karenanya harus dikembalikan kepada Terdakwa I yaitu **Terdakwa I**

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bebas, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara di bebaskan kepada negara ;-----

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Hal 23 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC



14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*/Mesum serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah khalwat*/mesum sebagai mana yang didakwakan kepada keduanya ;-----
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;-----
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju dengan corak kotak-kotak warna oranye campur merah putih Merek Hoki yang dibungkus dalam plastik warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1432 H.** oleh kami **Abdul Ghoni, S. SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin S.Ag** dan **Muhammad Nawawi, SHI.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Addin** sebagai Panitera Pengganti di hadirinya Jaksa Penuntut Umum **Juliadi Lingga, SH.,** dan para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

dto

Muhammad Aliyuddin S.Ag

Hakim Anggota II,

dto

Muhammad Nawawi, SHI.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Addin

Salinan putusan ini sesuai dengan bunyi aslinya ;
Kutacane,
Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane,

MATRAHIM LADJRI, B.A.

Hal 25 dari 20 hal. Put. No. 0027/JN.B/2010/MS.KC